



Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten

INFO PENULIS

Widya Tiara Damayanti
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Widyatiara.d@gmail.com

Siti Nayla Rahmadani Nasution
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Sitnay688@gmail.com

Siti Khaila Mirza
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Kailamirza3621@gmail.com

Muhammad Fathan Pradypta
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fathanpradipta3@gmail.com

Naufal Hisyam Mulyadi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
heesyam@kader.ipm.or.id

Nur Muhammad Iqbal
Universitas Muhammadiyah Jakarta
n.muhammadiqbal@umj.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, December 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Darmayanti, W. T., Nasution, S. N. R., Mirza, S. K., Pradypta, M. F., Mulyadi, N. H., & Iqbal, N. M. (2025). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5689-5695.

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PPN) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PPN) yang paling signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Namun, realisasi pendapatan PPN belum sepenuhnya optimal karena tingginya tunggakan pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak, kondisi yang semakin diperparah oleh gangguan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan kebijakan amnesti PPN melalui Keputusan Gubernur No. 286/2025 untuk mendorong penyelesaian tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan amnesti PPN dan meneliti dampaknya terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder, analisis dokumen kebijakan, dan tinjauan studi empiris yang relevan. Data pendapatan PPN dan PPN (BBNKB) dari tahun 2020 hingga 2024 dianalisis untuk menilai hasil kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan amnesti pajak berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pengurangan tunggakan pajak dalam jangka pendek, sekaligus berkontribusi pada pembaruan basis data kepemilikan kendaraan bermotor. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan, karena program amnesti yang berulang berisiko menimbulkan moral hazard dan melemahkan disiplin wajib pajak jangka panjang. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang kebijakan fiskal daerah dengan menyoroti pentingnya mengintegrasikan program amnesti pajak dengan layanan digital, penegakan hukum yang konsisten, dan komunikasi publik yang berkelanjutan. Temuan tersebut menyiratkan bahwa kebijakan amnesti pajak harus dirancang sebagai instrumen insidental dan dilengkapi dengan reformasi struktural untuk memastikan optimalisasi pendapatan yang berkelanjutan dan kepatuhan wajib pajak jangka panjang.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Banten

Abstract

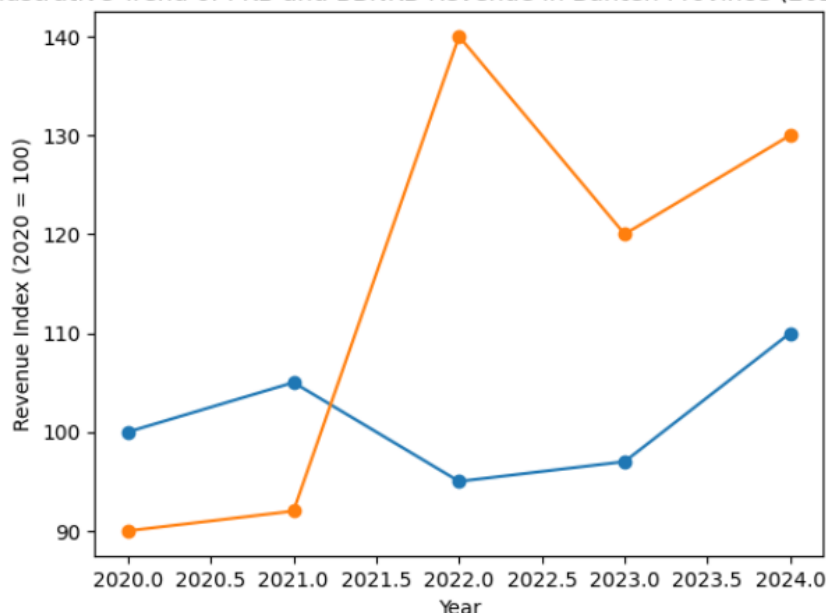
Motor Vehicle Tax (MVT) represented one of the most significant sources of Regional Original Revenue (ROR) in Indonesia, including in Banten Province. However, MVT revenue realization had not been fully optimized due to high tax arrears and low taxpayer compliance, conditions that were further intensified by the economic disruption caused by the COVID-19 pandemic. In response, the Government of Banten Province implemented a motor vehicle tax amnesty policy through Governor Decree No. 286/2025 to encourage arrears settlement, improve compliance, and enhance regional revenue. This study aimed to analyze the implementation of the motor vehicle tax amnesty policy and examine its impact on the optimization of Regional Original Revenue in Banten Province. The research employed a qualitative descriptive approach using secondary data, policy document analysis, and a review of relevant empirical studies. Data on MVT and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) revenues from 2020 to 2024 were analyzed to assess policy outcomes. The findings indicated that the tax amnesty policy had a positive and significant impact on increasing regional revenue and reducing tax arrears in the short term, while also contributing to the updating of the motor vehicle ownership database. Nevertheless, the results also showed that the policy's effectiveness was not fully sustainable, as repeated amnesty programs risked generating moral hazard and weakening long-term taxpayer discipline. This study contributed to the literature on regional fiscal policy by highlighting the importance of integrating tax amnesty programs with digitalized services, consistent law enforcement, and continuous public communication. The findings implied that tax amnesty policies should be designed as incidental instruments and complemented by structural reforms to ensure sustainable revenue optimization and long-term taxpayer compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, Regional Original Income, Banten Province

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan public di daerah (Bhuana & Ardiansyah, 2025). Di Provinsi Banten Pajak Kendaraan bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total PAD karena cakupan wajib pajak yang luas serta potensi penerimaan yang tinggi dari sektor transportasi darat. Namun pada realisasi penerimaan PKB di Provinsi Banten belum sepenuhnya optimal akibat tingginya jumlah tunggakan pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Illustrative Trend of PKB and BBNKB Revenue in Banten Province (2020–2024)



Gambar 1.1

Tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi masalah yang kompleks yang dipenuhi pengaruh oleh berbagai faktor x, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, keterbatasan atas layanan pembayaran. Serta persepsi negatif terhadap proses administrasi yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan daerah yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Meskipun selalu melampaui target, namun terjadi penurunan realisasi di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, data realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan II juga mengalami perubahan signifikan selama periode 2020-2024. Pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, realisasi BBNKB berada di bawah target, namun pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam terutama pada BBNKB II yang mencapai lebih dari 204% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Penurunan daya beli masyarakat serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat menunda pembelian maupun pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Surat Keputusan Gubernur Banten No.286/2025/2025. Program ini menjadi bentuk strategi fiskal daerah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda (Chaerani et al., 2024) atau sanksi administrasi. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis wajib pajak aktif, dan mengoptimalkan penerimaan PAD.

Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak ganda untuk menurunkan angka tunggakan pkb sekaligus memperbaiki kualitas data kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Dengan data yang fresh pemerintah daerah dapat melakukan strategi perencanaan fiskal yang

lebih akurat dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam Pembangunan daerah.

Namun demikian, kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini masih perlu dianalisis lebih lanjut efektivitasnya, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengoptimalkan PAD Provisnis Banten dan meningkatkan disiplin pajak secara berkelanjutan setelah program berakhir. Hingga saat ini, belum terdapat kajian empiris yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten dari perspektif optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga efektivitas kebijakan tersebut masih bersifat asertif dan belum terukur secara komprehensif.

Apabila kebijakan pemutihan hanya bersifat temporer dan tidak diikuti dengan perbaikan sistem administrasi serta peningkatan kepatuhan jangka panjang, maka kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard berupa kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan di masa mendatang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, yang menjadikan penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada optimalisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Banten, dengan mempertimbangkan aspek strategis kebijakan publik, kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi pengelolaan pajak.

B. Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh pemanfaatan data sekunder bersifat kuantitatif untuk menelaah pelaksanaan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pengaruhnya terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pemutihan PKB yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Pendekatan tersebut dipilih guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta konsekuensi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka, mencakup laporan resmi pemerintah daerah, data realisasi penerimaan PKB dan PAD, regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pemutihan, serta artikel jurnal dan literatur ilmiah yang relevan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan, pemilihan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis tersebut didasarkan pada kerangka teori implementasi kebijakan publik, khususnya model Sabatier dan Mazmanian. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari dokumen resmi dan hasil penelitian sebelumnya sehingga validitas dan konsistensi data dapat terjamin.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perbaikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbagai kajian sebelumnya di sejumlah daerah di Indonesia juga menunjukkan temuan serupa, bahwa program pemutihan pajak mampu meningkatkan realisasi penerimaan daerah secara signifikan, terutama dengan menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan.

Implementasi kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Banten menunjukkan dampak yang cukup kuat terhadap optimalisasi PAD dalam jangka pendek. Program ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara cepat melalui pelunasan tunggakan oleh wajib pajak, yang secara langsung memperkuat arus kas daerah selama masa pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penghapusan denda administratif dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi insentif utama yang mendorong meningkatnya partisipasi wajib pajak. Kebijakan ini juga berkontribusi pada pengurangan jumlah tunggakan pajak serta membantu pemerintah daerah melakukan pendataan ulang kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang sebelumnya terdaftar di luar wilayah Provinsi Banten. Dari sisi sosial ekonomi, program pemutihan memberikan keringanan

beban bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi pemulihan pascapandemi, sehingga turut mendorong tingkat partisipasi dalam program tersebut.

Kategori	Detail Pencapaian	Keterangan
Total Penerimaan	Rp237 Miliar	Per 29 April 2005
Total Kendaraan	> 288.000 Unit	Hingga pertengahan Mei 2025
Rata-rata Harian	Rp 16 Miliar	Naik dari sebelumnya

Table1. Total revenue based on category and volume of participating vehicles

Table 2. Revenue by Region (Samsat)		
Wilayah (Samsat)	Nilai Penerimaan	Periode Data
Samsat Kelapa Dua	Rp34,74 Miliar	29 April 2025
Samsat Ciputat	Rp33,09 Miliar	29 April 2025
Samsat Cikokol	Rp32,81 Miliar	29 April 2025
Samsat Cikande	Rp25,50 Miliar	31 Oktober 2025

Achievements at several strategic areas under the auspices of Bapenda Banten

Jenis Pajak	Nominal	Persentase (Estimasi)
PKB	Rp157,23 Miliar	66%
BBKNKB	Rp80,36 Miliar	34%
Total	Rp 237,59 Miliar	100%

Table 3. Revenue Structure
Revenue distribution based on type of vehicle tax collected.

Source: [*IKPI \(Ikatan Konsultan Pajak Indonesia\)*](#)

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan dalam implementasi kebijakan pemutihan PKB. Meskipun penerimaan pajak meningkat, partisipasi wajib pajak belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah besar kendaraan menunggak yang tidak terjangkau oleh program. Selain itu, penghapusan denda dan komponen pajak tertentu berpotensi menimbulkan pengurangan pendapatan awal yang diproyeksikan, meskipun hal tersebut sebagian besar dapat diimbangi oleh peningkatan volume pembayaran pajak.

Penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjawab dua tujuan utama, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong perbaikan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi empiris di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak, termasuk pemutihan, memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Keberhasilan yang tercatat pada beberapa daerah lain, seperti pada sektor PBB dan BPHTB, memperkuat argumentasi bahwa penghapusan sanksi dan pemberian keringanan administratif mampu mempercepat penyerapan tunggakan pajak.

Dalam konteks Provinsi Banten, peningkatan penerimaan PKB yang melampaui target pada periode tertentu mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan berhasil memobilisasi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Penghapusan denda administratif terbukti menurunkan hambatan pembayaran dan mendorong penyelesaian kewajiban pajak, termasuk proses balik nama dan legalisasi kendaraan yang sebelumnya tertunda. Selain dampak fiskal, kebijakan ini juga memberikan manfaat nonfiskal berupa penataan basis data kendaraan bermotor yang lebih akurat serta peningkatan akses layanan perpajakan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan pemutihan PKB masih bersifat temporal dan belum sepenuhnya menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Sebagian wajib pajak cenderung kembali menunda pembayaran setelah program berakhir, yang menunjukkan adanya potensi moral hazard apabila kebijakan pemutihan dilakukan secara berulang tanpa pengendalian yang memadai. Kondisi ini berpotensi melemahkan disiplin fiskal dan menurunkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kebijakan pemutihan PKB perlu diposisikan sebagai solusi jangka pendek yang harus diikuti oleh strategi lanjutan yang lebih komprehensif. Penguatan penegakan hukum pascapemutihan, percepatan digitalisasi sistem pembayaran, integrasi basis data kendaraan bermotor, serta strategi sosialisasi yang lebih terarah menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dampak kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemutihan PKB tidak hanya berfungsi sebagai stimulus sementara, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Kebijakan pemutihan PKB di Banten dapat dikategorikan efektif secara administratif maupun fiskal pada fase jangka pendek, namun memerlukan penguatan regulasi lanjutan untuk mengoptimalkan dampaknya secara berkelanjutan. Upaya seperti penegakan hukum pasca-program, percepatan digitalisasi pembayaran, strategi sosialisasi yang lebih tersegmentasi, serta pembatasan frekuensi pemutihan perlu dilakukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi temporer, tetapi juga mampu meningkatkan budaya kepatuhan pajak yang mandiri dan konsisten. Melalui langkah-langkah tersebut, potensi PAD dari sektor PKB dapat terus dimaksimalkan tanpa bergantung pada kebijakan insentif khusus jangka pendek.

Untuk memaksimalkan dampak kebijakan pemutihan PKB secara berkelanjutan, pemerintah perlu menetapkan strategi lanjutan yang lebih terarah. Fokus utamanya adalah penguatan sistem digital dan integrasi data kendaraan dengan lembaga terkait, termasuk pembayaran berbasis aplikasi dan pengingat otomatis. Penegakan hukum pasca-pemutihan harus dilakukan secara konsisten dengan menegaskan bahwa program ini bersifat insidental agar tidak menimbulkan moral hazard. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik seperti Samsat keliling, perpanjangan jam layanan, dan peningkatan kompetensi petugas perlu diperkuat agar proses pembayaran menjadi lebih mudah diakses.

D. Kesimpulan

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 286 Tahun 2025 merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk merespons tingginya akumulasi tunggakan pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kebijakan ini, wajib pajak diberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administrasi sehingga terdorong untuk menyelesaikan kewajibannya. Hasil evaluasi implementasi menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapenda dan Samsat, khususnya melalui intensifikasi sosialisasi serta penyediaan layanan yang lebih mudah diakses, mampu menghasilkan capaian yang cukup signifikan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya realisasi penerimaan PKB yang dalam beberapa periode bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga secara nyata memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dalam jangka pendek. Dampak positif ini turut memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik, yang pada akhirnya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Meskipun demikian, keberlanjutan efektivitas kebijakan pemutihan masih menghadapi sejumlah tantangan. Setelah program berakhir, sebagian wajib pajak menunjukkan kecenderungan kembali menunda pembayaran pajak, yang mengindikasikan munculnya potensi moral hazard. Kondisi ini menandakan bahwa peningkatan kepatuhan yang dihasilkan belum sepenuhnya bersifat permanen dan masih memerlukan penguatan kebijakan pendukung. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan yang lebih komprehensif, terutama dalam

pembenahan sistem administrasi perpajakan, konsistensi penegakan hukum, percepatan digitalisasi layanan, serta strategi sosialisasi yang berkesinambungan. Secara umum, kebijakan pemutihan PKB terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan PAD dan memperbaiki basis data kendaraan bermotor, namun untuk menjaga dampaknya dalam jangka panjang, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola perpajakan dan menghadirkan sistem pengelolaan pajak yang modern, terintegrasi, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Referensi

- Romadon, M. A., Sinta, D., & Sitorus, L. M. (2025). KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN REJANG LEBONG. *BAES JURNAL: Bisnis Akuntansi Ekonomi Sains*, 2(1), 11-16.
- Bhuana, B. C., & Ardiansyah, B. G. (2025). Evaluasi kebijakan fasilitas pajak untuk mendorong riset dan inovasi di Indonesia. *Scientax*, 6(2), 151-177.
- Burdah, A. (2025). Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3711-3717.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88-94.
- Ismail, A. H. (2024). Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas keuangan daerah melalui pengendalian internal pada OPD Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 8(2), 356-370.
- Mandala Yuda, M. T., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(1), 189-199.
- Putra, S. A., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Taufiqurokhman, T. Strengthening Civic Unity Through Effectiveness of The Four Pillars Socialization Program in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(3), 189-194.
- Rosidin, A. (2025b). Strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(2), 122-132.
- Situngkir, T. L., Yuliarida, N. D., Nurazizah, S., Amidia, N. A., Rahmawati, N. D., Rizaldi, M. R., ... & Fajriatama, T. D. (2024). Pengaruh PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Metode Systematic Literature Review (SLR). *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1944-1961.